

**PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI PEMBELIAN DAN PENJUALAN AGUNAN OLEH PIHAK BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN<sup>1</sup>**

Oleh : Lady Davina Windsor Enoch<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian kredit perbankan dan bagaimana penyelesaian kredit macet melalui pembelian dan penjualan agunan oleh bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kedudukan hukum para pihak dalam suatu perjanjian kredit perbankan, yakni antara pihak nasabah selaku debitur dengan pihak bank selaku kreditur memiliki kekuatan penawaran dan tanggung jawab yang seimbang antara satu dengan lainnya. Karena masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sendiri, walaupun perjanjian kedua belah pihak dibuat di bawah tangan, tetapi perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat menurut hukum. Walaupun demikian kedudukan bank menjadi kuat hanya selama proses permohonan kredit dilakukan hal tersebut karena pada saat pembuatan perjanjian kredit calon nasabah debitur sangat membutuhkan bantuan kredit dari bank. Sedangkan kedudukan nasabah menjadi kuat apabila setelah kredit diberikan karena banyak bergantung pada intergritas nasabah debitur. 2. Persoalan kredit macet lebih sering diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan nasabah (debitur), dimana nasabah menyalahgunakan kredit, nasabah kurang mampu mengelola usahanya, nasabah beritikad tidak baik. Kemudian cara penyelesaian kredit macet dapat dilakukan sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yakni dengan cara pembelian dan penjualan agunan oleh pihak Bank. Jadi, bank melakukan pembelian agunan adalah untuk menjualnya kembali sehingga dapat melakukan penyelesaian hutang debitur, sebagaimana

penjelasan Pasal 12A ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Kata kunci: Penyelesaian Kredit Macet, Melalui Pembelian dan Penjualan Agunan, Pihak Bank

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit adalah keadaan dimana debitur lalai untuk melakukan kewajibannya atau yang biasanya disebut wanprestasi. Fakta yang sering kali terjadi dilapangan adalah debitur terlambat dalam melakukan pembayaran baik cicilan maupun bunga. Oleh karena itu setiap pemberian kredit yang disalurkan oleh bank, dalam prakteknya bank selalu meminta kepada nasabah debitur untuk meyerahkan jaminan, guna keamanan dalam pengembalian kredit tersebut.

Keberadaan kredit macet dalam dunia perbankan merupakan suatu penyakit kronis yang sangat mengganggu dan mengancam sistem perbankan Indonesia yang harus diantisipasi oleh semua pihak terlebih lagi keberadaan bank mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian Indonesia.<sup>3</sup>

Kredit macet merupakan salah satu resiko bank dalam setiap pemberian kredit kepada debitur. Penyerahan jaminan atau agunan oleh debitur dalam rangka pemberian kredit dimaksudkan untuk meminimalkan risiko bank apabila debitur wanprestasi di kemudian hari. Penyelesaian kredit macet tidak selalu dilaksanakan dengan cara lelang eksekusi melalui penjualan di depan umum, bank dapat melakukan upaya atau tindakan penyelamatan terlebih dahulu secara internal bank menyangkut perubahan kebijaksanaan berkenaan dengan syarat syarat kredit.

Hukum perbankan merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yurisprudensi, doktrin dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatan yang harus dipatuhi oleh suatu bank. Pengertian kredit menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Wulanmas A. P. G. Frederik, SH, MH; Christine S. Tooy, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101167

<sup>3</sup> Frans Hendra Winarta, *Teknisi Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum*, <http://www.mitranetra.or.id>, Diunduh Tanggal 1 Oktober 2016.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Bank dapat melakukan pembelian sebagian atau seluruh agunan melalui penjualan lelang di muka umum. Pembelian sebagaimana dijelaskan di atas wajib tunduk pada ketentuan Pasal 12 huruf (a) UU Perbankan yang mengatur bahwa bank harus menjual kembali agunan milik debitur yang telah dibeli baik dalam pelelangan umum maupun di luar pelelangan dengan penyerahan secara sukarela dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas dalam karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul : **“Penyelesaian Kredit Macet Melalui Pembelian dan Penjualan Agunan Oleh Pihak Bank Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”**

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Perbankan ?
2. Bagaimanakah Penyelesaian Kredit Macet Melalui Pembelian dan Penjualan Agunan Oleh Bank Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

## C. Metode Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum Perbankan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan agunan oleh pihak Bank yang terjadi akibat kredit macet, serta pengaturan hukumnya, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

UU Perbankan memberikan ketentuan-ketentuan pokok terhadap bank yang memberikan kredit kepada para nasabahnya. Ketentuan-ketentuan pokok ini merupakan pedoman perkreditan yang wajib dimiliki dan

diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit, yaitu:<sup>5</sup>

1. Pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
2. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha nasabah debitur.
3. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit.
4. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit.
5. Larangan bank untuk memberikan kredit dengan persyaratan yang berbeda kepada Nasabah Debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi.
6. Penyelesaian sengketa.

Ketentuan-ketentuan pokok tersebut tidak hanya memberikan pedoman atau landasan bagi bank sebagai kreditur untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, melainkan juga dapat digunakan sebagai pegangan bagi para nasabah debitur dalam memperoleh fasilitas kredit dari bank.

Sehubungan dengan perjanjian kredit, di dalam KUHPerduta tidak ditemukan pengaturannya, tetapi dalam Angka 12 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan pengertian kredit mengandung unsur pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain.

Pada umumnya bentuk perjanjian kredit perbankan adalah berbentuk perjanjian standar. Dalam perjanjian standar syarat-syarat ditentukan sepihak oleh pihak bank. Debitur tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang menguntungkan.

Suatu asas hukum penting yang berkaitan dengan kontrak adalah asas kebebasan berkontrak. Ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Asas kebebasan berkontrak artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Kebebasan itu tidaklah mutlak karena terdapat pembatasan yang tidak boleh

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

<sup>5</sup> Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Perbankan.

bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPdata menjadi dasar dari perjanjian kredit, yang didalamnya diatur ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian pinjam meminjam uang ataupun barang-barang yang habis karena pemakaian dan dipersyaratkan bahwa pihak yang berhutang atau debitur akan mengembalikan pinjamannya pada kreditur dalam jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Selanjutnya disebutkan juga bahwa perjanjian tersebut dapat disertai dengan bunga yang telah diperjanjikan sebelumnya antara pihak-pihak, sehingga perjanjian kredit dapat dimasukkan dalam perjanjian pinjam-meminjam dengan memperjanjikan bunga.

Dalam KUHPdata, secara garis besar ada 4 asas yang harus diperhatikan dalam hal membuat suatu perjanjian, asas-asas tersebut adalah :

1. Asas Kebebasan Berkontrak;
2. Asas Itikad baik;
3. Asas Pacta Sunt Servanda;
4. Asas Konsensualitas.

Adapun mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu:

1. Sepakat, mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

#### **B. Penyelesaian Kredit Macet Melalui Pembelian dan Penjualan Agunan Oleh Bank Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.**

Dalam UU Perbankan, obyek kredit berbentuk uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan tidak berbentuk barang (Pasal 1 Butir Angka 11 dan 12).<sup>6</sup> Dengan demikian dalam hukum Indonesia dewasa ini kredit perbankan obyeknya selalu dalam bentuk uang atau tagihan dan apabila dalam perjanjian kredit berkaitan dengan pembelian barang (misalnya kredit pemilikan rumah, atau kredit

kendaraan bermotor), maka akan merupakan kredit yang bertujuan untuk membeli barang atau benda tersebut.

Masalah penyelesaian kredit macet pada intinya lebih banyak berkisar pada soal sulitnya mencairkan dan mengeksekusi barang jaminan.<sup>7</sup> Karena sulitnya menjual barang agunan maka tak heran jika harga barang yang akan dilelang menjadi jauh di bawah harga normal atau kemungkinan juga tidak ada peminat untuk membeli barang agunan tersebut. Jatuhnya harga agunan ini sering dipandang tidak logis bahkan oleh kreditur sendiri terkadang jumlah tagihannya pun tidak mencukupi padahal umumnya nilai benda jaminan jauh berada di atas nilai kredit yang diberikan bank. Dalam kondisi yang demikian, maka sesuai ketentuan Pasal 12a UndangUndang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sering bank terpanggil untuk membeli agunan guna dimanfaatkan atau dijual kembali.

Cara ini ditempuh dengan maksud, selain untuk mempercepat proses penyelesaian kredit macet juga mengurangi kerugian bank yang bersangkutan. Secara umum dapat dikatakan bahwa ikut campurnya bank selaku kreditur dalam bisnisnya debitur diatur sampai pada batasbatas yuridis sebagai berikut :

1. Bank dapat menyertakan modalnya dalam perusahaan debitur dengan syarat hal tersebut hanya dapat dilakukan :
  - a. Dalam rangka menanggulangi kegagalan kredit, dan
  - b. Bersifat temporer.Dalam arti sampai masanya, bank tersebut harus menarik kembali penyertaannya itu ( Pasal 7 huruf c UU No. 10 Tahun 1998).
2. Membeli sendiri barang jaminan kredit, dengan batasan yuridis berupa :
  - a. Harus, jika ada wanprestasi dari debitur;
  - b. Melalui atau tidak melalui pelelangan;

<sup>7</sup> B. Sibarani., *Penyelesaian Kredit Macet oleh Perbankan*, Newsletter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No. 42 September 2000.

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

- c. Barang jaminan yang dibeli tersebut harus secepatnya dicairkan (vide Pasal 12a ayat 1 UU No. 10 Tahun 1998).
3. Melakukan campur tangan lainnya ke dalam bisnis debitur yang dapat diatur dalam perjanjian kredit atau perjanjian terkait lainnya asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Ketika Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dibaharui dengan Undang Undang No. 10 Tahun 1998, hal yang sama ditegaskan bahwa di dalam Pasal 12A yang secara lengkap berbunyi :

Ayat (1)

Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.<sup>9</sup>

Ayat (2)

Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan, dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya didalam Penjelasan pasal disebut bahwa : Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan nasabah debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank. Ayat (1)

Bank dimungkinkan membeli agunan diluar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Bank tidak diperbolehkan memiliki agunan yang dibelinya dan secepat-cepatnya harus dijual kembali agar hasil penjualan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh bank. Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- a. Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan yang kreditnya telah

dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu.

- b. Agunan yang telah dibeli wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun.

- c. Dalam jangka waktu satu tahun, bank dapat menanggukhan kewajibankewajiban berkaitan dengan pengalihan hak atas agunan yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Menurut pendapat penulis, pada dasarnya, pejabat dan karyawan bank telah menyadari akibat fatal yang akan timbul apabila terjadi kredit bermasalah. Dengan demikian, tidak ada pilihan yang harus dilakukan selain mencegah timbulnya kredit bermasalah atau sekurang-kurangnya meminimalisir kredit bermasalah tersebut.

Di dalam pemberian kredit perbankan, idealnya nilai jaminan yang diserahkan oleh nasabah debitur lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah kredit yang diterimanya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan merosotnya nilai jaminan, atau sulitnya menemukan pembeli yang bersedia membeli agunan sesuai harga pasar, ketika akan dijual manakala si debitur tidak mampu melunasi hutangnya pada bank.<sup>11</sup>

Pada dasarnya bank melakukan pembelian agunan adalah untuk menjualnya kembali sehingga dapat melakukan penyelesaian hutang debitur. Penjelasan Pasal 12A ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menjelaskan bahwa Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Debiturnya.

Dalam hal bank sebagai pembeli agunan nasabah debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya. Bank dimungkinkan membeli agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Hal ini juga diatur pada Pasal 6 huruf k UU Perbankan yang mengatur bahwa membeli melalui pelelangan agunan baik semua

<sup>10</sup> Lihat, Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>11</sup> Gatot Supramono., *Perbankan dan Masalah Kredit – Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2009, hlm : 1.

<sup>8</sup> Ibid., hlm : 29.

<sup>9</sup> Lihat, Pasal 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Pada dasarnya harta kekayaan seseorang merupakan jaminan dari hutang-hutangnya sebagaimana dapat diketahui dari Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan". Ketentuan ini juga menerangkan mengenai fungsi jaminan yang selalu ditujukan kepada upaya pemenuhan kewajiban debitur yang dinilai dengan uang, yaitu dipenuhi dengan melakukan pembayaran. Oleh karena itu, jaminan memberikan hak kepada kreditor mengambil pelunasan dari hasil penjualan kekayaan yang dijamin.

Dalam perjanjian kredit biasanya pihak-pihak telah memperjanjikan dengan tegas bahwa apabila debitur wanprestasi, maka kreditor berhak mengambil sebagian atau seluruh hasil penjualan harta jaminan tersebut sebagai pelunasan utang debitur (*verhaalsrecht*).<sup>12</sup>

Jika ada beberapa kreditor, maka pembagian diantara para kreditor tersebut diutamakan kepada para kreditor yang telah melakukan pengikatan jaminan secara khusus seperti jaminan hak tanggungan untuk menerima pelunasan hak tagihnya secara penuh.

Seperti telah diketahui, bahwa ketentuan tentang *Hypotheek* dan *Credietverband* sudah tidak sesuai dengan asas-asas Hukum Tanah Nasional dan dalam kenyataannya pun tidak dapat menampung perkembangan yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hak jaminan sebagai akibat dari pesatnya kemajuan pembangunan ekonomi sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dirasa kurang memberikan jaminan kepastian hukum dalam kegiatan perkreditan.<sup>13</sup>

Untuk penyelamatan kredit yang macet dan tidak tertagih akibat kesulitan debitur

untuk melunasi hutang-hutangnya. Maka kredit macet harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari.

Menurut Hasibuan, Kredit macet dapat diselesaikan dengan cara berikut:<sup>14</sup>

#### 1. *Reschedulling*

*Reschedulling* atau penjadwalan ulang adalah perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Debitur yang dapat diberikan fasilitas penjadwalan ulang adalah nasabah yang menunjukkan iktikad baik dan karakter yang jujur serta ada keinginan untuk membayar menurut bank, usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

#### 2. *Reconditioning*

*Reconditioning* atau persyaratan ulang adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit meliputi perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan sebagian atau seluruh bunga, dan persyaratan-persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tidak termasuk dana dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi equity perusahaan. Persyaratan ulang diberikan kepada debitur yang jujur, terbuka, dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan tetapi diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan dan kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

#### 3. *Restructuring*

*Restructuring* atau penataan ulang bank adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut:

- a. Penambahan dana bank,
- b. Konversi sebagian atau seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau
- c. Konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan.

#### 4. *Liquidation*

<sup>12</sup> Indrawati, Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2002, halaman 8.

<sup>13</sup> Undang-undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, UU No. 4 Tahun 1996, Penjelasan Umum angka 2.

<sup>14</sup> Hasibuan, Melayu SP. 2008, *Dasar-dasar Perbankan*, Penerbit PT. Bumi Aksara. Jakarta. hal. 115

*Liquidation* atau likuidasi adalah penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori kredit yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali, atau usaha nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi dapat dilakukan dengan:

- a. Menyerahkan penjualan agunan kepada debitur bersangkutan, harga minimumnya ditetapkan bank, dan pembayarannya tetap dikuasai bank.
- b. Penjualan agunan dilakukan melalui lelang dan hasil penjualan diterima oleh bank untuk membayar pinjamannya.
- c. Bagi bank negara diselesaikan BUPN dengan melelang agunan untuk membayar pinjaman nasabah.
- d. Agunan disita pengadilan negeri lalu dilelang untuk membayar utang debitur.
- e. Agunan dibeli bank untuk dijadikan asset tetap.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum para pihak dalam suatu perjanjian kredit perbankan, yakni antara pihak nasabah selaku debitur dengan pihak bank selaku kreditur memiliki kekuatan penawaran dan tanggung jawab yang seimbang antara satu dengan lainnya. Karena masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sendiri, walaupun perjanjian kedua belah pihak dibuat di bawah tangan, tetapi perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat menurut hukum. Walaupun demikian kedudukan bank menjadi kuat hanya selama proses permohonan kredit dilakukan hal tersebut karena pada saat pembuatan perjanjian kredit calon nasabah debitur sangat membutuhkan bantuan kredit dari bank. Sedangkan kedudukan nasabah menjadi kuat apabila setelah kredit diberikan karena banyak bergantung pada intergritas nasabah debitur.
2. Persoalan kredit macet lebih sering diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan nasabah (debitur), dimana nasabah

menyalahgunakan kredit, nasabah kurang mampu mengelola usahanya, nasabah beritikad tidak baik. Kemudian cara penyelesaian kredit macet dapat dilakukan sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yakni dengan cara pembelian dan penjualan agunan oleh pihak Bank. Jadi, bank melakukan pembelian agunan adalah untuk menjualnya kembali sehingga dapat melakukan penyelesaian hutang debitur, sebagaimana penjelasan Pasal 12A ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

### B. Saran

1. Bagi pihak penerima kredit yang diberikan oleh pihak bank sebaiknya digunakan sepenuhnya oleh debitur sebagai modal usaha, dan membuat perencanaan dengan baik sehingga dapat mengantisipasi segala resiko yang mungkin terjadi dikemudian hari, dalam hal ini terjadinya kredit macet. Demikian pula diharapkan perjanjian kredit dapat dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pihak kreditur (bank) dan debitur (nasabah) dalam perjanjian kredit harus melaksanakan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya masing-masing sesuai yang ditentukan oleh Undang Undang, karena kedudukan kedua pihak tersebut sama, dan oleh karena itu diharapkan agar setiap kelemahan yang dimiliki oleh kedua belah pihak, dapat di antisipasi sedini mungkin, agar supaya terhindar dari terjadinya kredit macet.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arthesa Ade, 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Penerbit PT.Indeks. Jakarta.
- Abdurrachman, 1993, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta, Pradnya Paramita
- B. Sibarani., *Penyelesaian Kredit Macet oleh Perbankan*, Newsletter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No. 42 September 2000.

- Djuhaenah Hasan, *“Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal. (Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan”*, Bandung: Citra Aidtya Bakti, 1996
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2012)
- Fransisca Claudya Mewoh, dkk, *“Analisis Kredit Macet”*, *Jurnal Administrasi Bisnis*
- Gatot Supramono, 1997, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan
- , *Perbankan dan Masalah Kredit – Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2009
- H.Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Bandung, Alumni
- Hasibuan, Melayu SP. 2008, *Dasar-dasar Perbankan*, Penerbit PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Penerbit Prenada. Yogyakarta.
- , 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- , *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi revisi, cet. ke-6 (Jakarta: Kencana, 2011)
- H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veitzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum sekitar Perjanjian Kredit* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997)
- Indrawati, Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2002
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Resiko 1, Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional, Dan Kredit Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012
- Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank ( Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015,
- Mariam Darus Badruzaman, *Kumpulan Pidato Pengukuhan*. Bandung, Alumni, 1991
- Marhais Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Pradnya Paramita, Bandung, 1975
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Adifa Bakti, Bandung, 2000
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Nasrun Tamin, *Kiat Menghindari Kredit Macet*, Cetakan Pertama, Dian Rakyat, Jakarta, 2012
- Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung. Refika Aditama
- Priyo Handoko, *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit*, Centre for Society Studies, Jember, 2006
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. 2, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Rivai, Veithzal. 2007, *Credit Management Handbook*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Setiana Eka Rini, 2015, *“Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus”* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang) Persada. Jakarta.
- Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985

- Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Alfabeta, Bandung, 2000
- Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 28 (Jakarta: Intermedia, 1996)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah-Masalah Yang dihadapi Oleh Perbankan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996
- Sutojo, Siswanto, *Analisis Kredit Bank Umum*, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1995
- Suyatno, Thomas. 2007, *Dasar-dasar Perkreditan*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2006
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Untung, Budi. 2002, *Perbankan Indonesia*, Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012)

**Sumber Lain :**

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- <http://www.google.com/search=Peranperbankanindonesia>. Diakses, 2 Maret 2019
- Frans Hendra Winarta, *Teknisi Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum*, <http://www.mitranetra.or.id>, Diunduh Tanggal 1 Oktober 2016.
- www. Google.com, diakses, Januari 2019
- Undang-undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, UU No. 4 Tahun 1996